

PELUANG IMPLEMENTASI *MUDHARABAH* UNTUK PEMBIAYAAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bambang Waluyo, Sujarwo

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok 16425

E-mail : bamwaluyo@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian implementasi mudharabah pada model pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian dikelompokkan ke dalam penelitian perpustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam implementasi mudharabah, digunakan model pembiayaan Program Keuangan Mikro (PKM) yang diselenggarakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk UMKM. Hasil penelitian menunjukkan model pembiayaan untuk UMKM dengan pola PKM dapat membantu kemandirian UMKM dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan usaha. Namun di sisi lain ada banyak kendala dalam penyaluran pembiayaan dengan skema mudharabah sehingga bank syariah sangat berhati-hati dalam menyalurkannya. Diperlukan penelitian lanjutan dengan melihat kasus pada bank syariah yang mempunyai produk pembiayaan mudharabah untuk UMKM agar dapat membandingkan antara model pada penelitian ini dengan kondisi riil di lapangan.

Kata kunci: *pembiayaan, mudharabah, model, PKM, UMKM*

PENDAHULUAN

Pelaku usaha di Indonesia mayoritas adalah UMKM, secara umum *non bankable* lebih nyaman melakukan usaha sendiri-sendiri tanpa melibatkan lembaga keuangan sebagai pihak yang dapat membantu dari sisi modal karena lembaga keuangan umumnya menetapkan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku bisnis UMKM. UMKM tidak *bankable* yang disebabkan lemahnya akses ke dunia perbankan karena kurangnya jaminan. Hadirnya lembaga keuangan syariah dengan pembiayaan menggunakan *mudharabah* lebih cocok diterapkan dalam membiayai sektor UMKM karena lebih memberikan kepastian berupa nisbah yang akan menjadi dasar pembagian bagi hasil, dan tidak membebani dengan bunga yang dapat naik suatu waktu kemudian, sebagaimana yang terjadi ekonomi konvensional. Kontrak

mudharabah banyak diharapkan oleh pelaku UMKM, karena dirasakan cukup membantu usaha mereka.

Skema pembiayaan *mudharabah* dengan kemampuannya untuk memobilisasi dana dari *shahibul maal* ke *mudharib* dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan UMKM. Berkembangnya UMKM diharapkan akan mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. UMKM yang menjadi unit usaha terbanyak di Indonesia, jika dikembangkan dengan memperoleh bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dengan skema *mudharabah* diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha. Oleh karena itu keberadaan model pembiayaan berbasis *mudharabah* untuk kemitraan antara lembaga keuangan syariah dengan UMKM sangat diperlukan.

Bank syariah juga tidak kalah bila Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*). Paradigma dasar menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Transaksi syariah juga berasaskan pada prinsip :

a) Persaudaraan (*uhkhuwah*)

Esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

b) Keadilan (*'adalah*)

Esensinya menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

c) Kemaslahatan (*maslahah*)

Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

d) Keseimbangan (*tawazun*)

Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

e) Universalisme (*syumuliyah*)

Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*). Paradigma dan asas tersebut di atas akan membimbing dalam implementasi pada lembaga yang memiliki produk-produk berbasis syariah. Implementasi atas paradigma dan asas tersebut juga akan menjadi sesuatu pembeda antara lembaga keuangan syariah sekaligus menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Bagi hasil di kenal dengan *profit sharing* yang diartikan dengan pembagian laba. Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan bunga pada bank konvensional.

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* Kemitraan memiliki prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang bermitra diantaranya:

1. Prinsip Kesetaraan

Setiap pihak yang bermitra memiliki kesejajaran dengan mitra yang lainnya dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama

2. Prinsip Keterbukaan

Setiap pihak yang bermitra harus senantiasa terbuka kepada mitra yang lainnya demi terciptanya rasa saling percaya satu sama lainnya

3. Prinsip Manfaat Bersama

Setiap pihak yang bermitra akan mendapatkan manfaat bersama-sama sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dan akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga

Keuangan Syariah disebutkan pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset), sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian implementasi *mudharabah* pada model pembiayaan untuk UMKM yang diselenggarakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian perpustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumentasi (analisis isi buku, penelitian historis, dan lain-lain). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui studi eksploratif (*exploratory study*).

PEMBAHASAN

A. Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah

Pembiayaan *mudharabah* menjadi hal yang penting pada bank syariah. Berikut adalah alasan pentingnya pembiayaan dengan skema *mudharabah* di bank syariah :

1. Seharusnya dalam kondisi ideal perekonomian, akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan skema PLS adalah yang sebaiknya paling banyak diimplementasikan oleh perbankan syariah karena skema PLS ini membagi risiko antara bank dan nasabah.
2. “Yang menjadi catatan serius di balik sukses pertumbuhan bank syariah, adalah menyangkut proporsi kredit konsumsi yang mencapai 55 persen dari total pembiayaan bank syariah kepada nasabahnya. Pola pembiayaan demikian tidak sehat, maka harus diubah ke arah pembiayaan sektor produktif.”
3. Dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan ekonomi bagi publik, perbankan syariah perlu meningkatkan komitmen untuk meningkatkan proporsi pola pembiayaan bagi hasil. Hal ini mengingat hadirnya konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi akan memberikan manfaat dalam skala yang lebih luas bagi masyarakat.
4. Semestinya pembiayaan bagi hasil lebih tinggi daripada pembiayaan yang lain, karena pembiayaan bagi hasil inilah yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Logikanya, umumnya pembiayaan *profit and loss sharing* atau *revenue sharing* tersalur ke sektor riil.

Namun data menunjukkan bahwa proporsi nilai pembiayaan *mudharabah* mengalami *trend* menurun. Pembiayaan skema *mudharabah* terus menurun dimana pada tahun 2009 mencapai 14,07%, dan pada tahun 2015 hanya mencapai 7,43%, sedangkan proporsi skema *murabahah* jauh lebih tinggi dimana pada 2009 mencapai 56,14% dan pada 2015 mencapai 57,30%. Masih rendahnya pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah menunjukkan masih terbukanya peluang bagi pembiayaan *mudharabah* untuk mulai mengalihkan dari pembiayaan yang mayoritas berbasis jual

beli ke bagi hasil. Memang banyak kendala dalam implementasi *mudharabah* mengingat pada pembiayaan *mudharabah* dana yang dikelola *mudharib* adalah 100% dari bank syariah selaku *shahibul maal*, sehingga wajar apabila pihak bank syariah akan sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.

B. Kendala Pembiayaan Mudharabah

Ada beberapa kendala dalam penerapan akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah sampai saat ini, yaitu :

- a. Adanya risiko yang relatif tinggi terutama pada penerapan produk pembiayaan. Risiko tersebut adalah : (i). *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. (ii). Lalai dan kesalahan yang disengaja (iii). Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.
- b. Belum adanya standarisasi produk *mudharabah*, sebagaimana juga produk perbankan lainnya, hal ini dikarenakan persoalan-persoalan fiqh yang berkaitan dengan keuangan Islam masih banyak yang belum terselesaikan. Ini sangat wajar karena fiqh mengalami kemandegan selama berabad-abad. Sesudah pendirian bank-bank Islam,.
- c. Masalah regulasi yang masih memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar *mudharabah* dapat optimal diimplementasikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama pengusaha kecil, menengah yang memerlukan dukungan modal dalam meningkatkan usahanya.
- d. Masyarakat belum siap menerima prinsip berbagai untung dan risiko bersama-sama (*loss and profit sharing principle*), sebagai pemilik modal, mereka belum siap berbagi untung dengan nilai tidak tetap, yaitu berubah sesuai hasil usaha, karena mereka telah terbiasa,

e. Peran Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan belum optimal dijalankan.

Sementara itu faktor-faktor yang menjadi kendala bagi PT. BRI Syariah Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* diantaranya adalah

1. akad *mudharabah* yang kompleks, SDI (Sumber Daya Insani) Bank Syariah yang harus belajar banyak lagi dan mendalami ekonomi dan perbankan syariah,

2 sistem IT perbankan yang belum memadai dan belum mendukung,

3 Tanggungjawab Nasabah yang kurang. Walaupun *mudharabah* disebut sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam, mempunyai banyak keuntungan dan lebih baik dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata *mudharabah* dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah. Beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga *mudharabah* menjadi kurang berkembang, diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank syariah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dan hanya akan diberikan kepada rekanan (mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah *profitable*, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

2. Ketidakefektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) tidak menyediakann berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam pembiayaan institusional menjadi terhambat.

3. Berkaitan dengan Para Pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syariah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.

4. Dari Segi Biaya

Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjam untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para *banker* dalam menjaga efisiensi kinerja terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para *banker* yang digunakan untuk menjaga

efektivitas operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.

5. Segi Teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank syariah sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Di sisi lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha.

Dari sisi nasabah, kesulitan dalam pencatatan akuntansi secara rinci padahal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Sistem bagi hasil perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.

6. Kurang Menariknya Sistem Bagi Hasil dalam Aktivitas Bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan dengan berdasarkan bunga, dimana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.

7. Permasalahan Efisiensi

Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem lainnya.

Karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Oleh karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung risiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Meskipun kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya yang berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.

Data menunjukkan bahwa proporsi nilai pembiayaan *mudharabah* mengalami *trend* menurun. Pembiayaan skema *mudharabah* terus menurun dimana pada tahun 2009 mencapai 14,07%, dan pada tahun 2015 hanya mencapai 7,19%, sedangkan proporsi skema *murabahah* jauh lebih tinggi dimana pada 2009 mencapai 56,14% dan pada 2015 mencapai 58,30%.

Tabel 1.
Perbandingan Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*
Bank Syariah di Indonesia 2009-2015

Tahun	Akad Pembiayaan				Total Pembiayaan (dalam miliar Rp)
	<i>Mudharabah</i> (dalam miliar Rp)	% dari Total	<i>Murabahah</i> (dalam miliar Rp)	% dari Total	
2009	6.597	14,07	26.321	56,14	46.886
2010	8.631	12,66	37.508	55,01	68.181
2011	10.229	9,96	56.365	54,91	102.655
2012	12.023	8,15	88.004	59,66	147.505
2013	13.625	7,40	110.565	60,05	184.122
2014	14.027	7,93	113.507	63,57	199.330
2015	14.815	7,43	115.605	57,96	199.442

Tabel tersebut di atas menunjukkan implementasi skema *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia masih rendah. Namun hal tersebut juga terjadi pada negara lain yang mengadopsi prinsip syariah pada operasional industri perbankannya. Untuk menuju bank syariah sesuai *icon*-nya sebagai bank bagi hasil, memerlukan usaha keras dari para pemangku kepentingan perbankan syariah.

C. Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Keuangan Mikro

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan perbankan, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- (2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Dalam bahasa lain, bagi perbankan kegiatan pemberian pembiayaan ini tidak semata mengandung unsur yang bertujuan

memberikan dorongan bagi berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat dengan memberikan pembiayaan berupa kredit semata, namun juga menjadi unsur yang menghasilkan *income* (pendapatan). Kegiatan perekonomian masyarakat akan lebih optimal dengan adanya pembiayaan dari bank. Masyarakat yang memiliki kemampuan usaha namun terbatas modal, akan sangat terbantu dengan adanya pembiayaan dari bank. Pembiayaan oleh bank dapat meningkatkan produktifitas masyarakat yang memiliki kemampuan berusaha (*berjiwa entrepreneurship*) namun memiliki kendala dari sisi modal.

Di Indonesia, salah satu fatwa DSN juga telah mengatur tentang pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah juga diatur dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan :

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad;
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh

menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bank syariah ikut memberikan dukungan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia melalui pembiayaan kepada nasabah dan memberi fasilitas jasa-jasa perbankan untuk menunjang aktifitas ekonomi rakyat. *Mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Adapun produk *mudharabah* sendiri merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat dimana dana-dana ini dapat berbentuk giro, tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang

menghasilkan pendapatan aktiva (*earning asset*) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3.

Pembiayaan *mudharabah* termasuk dalam jenis investasi. Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, *to use (money) make more money outof something that expected to increase in value*. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut sebagai penanaman modal. Artinya, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Namun berbeda dengan pengertian investasi pada umumnya, investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah zakat ini adalah mendorong umat Islam untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Jadi investasi bukan hanya tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tetapi terdapat beberapa faktor yang mendominasi investasi dalam Islam, antara lain:

- Akibat implementasi mekanisme zakat maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelolanya melalui investasi.
- Aktifitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motif sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan

dengan berserikat (*musyarakah*) maupun dengan berbagi hasil (*mudharabah*). Bila hal ini dilakukan, maka golongan masyarakat yang aktif melakukan aktifitas investasi adalah golongan masyarakat *muzakki*. Golongan masyarakat ini memiliki potensi melakukan investasi akibat sumber daya ekonominya berlebih setelah memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk berjaga-jaga. Investasi ini tentu akumulasi dan perannya dalam perekonomian secara makro sangat besar.

Hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dalam *mudharabah* adalah hubungan kemitraan. Namun hasil penelitian Haq menunjukkan bahwa praktek kemitraan dalam akad pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya menempatkan kedudukan bank (*shahibul mal*) dan nasabah (*mudharib*) sejajar sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang risiko dan keuntungan para pihak yang lebih mengutamakan kepentingan bank selaku *shahibul mal*. Padahal kemitraan memiliki prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang bermitra diantaranya:

4. Prinsip Kesetaraan

Setiap pihak yang bermitra memiliki kesejajaran dengan mitra yang lainnya dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama

5. Prinsip Keterbukaan

Setiap pihak yang bermitra harus senantiasa terbuka kepada mitra yang lainnya demi terciptanya rasa saling percaya satu sama lainnya

6. Prinsip Manfaat Bersama

Setiap pihak yang bermitra akan mendapatkan manfaat bersama-sama sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Kemitraan selain memiliki prinsip dasar juga memiliki tujuan dasar yakni saling menguntungkan, namun bukan berarti para pihak yang bermitra harus memiliki partisipasi dan kemampuan yang sama akan tetapi yang lebih utama adalah

posisi tawar yang seimbang berdasarkan peran masing-masing pihak yang bermitra. Adanya kesejajaran posisi atau kedudukan antara para pihak yang bermitra menyebabkan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan atau didzolimi oleh pihak yang bermitra sehingga akan timbul rasa saling percaya yang nantinya akan menyebabkan kemajuan dalam bidang usaha serta peningkatan penghasilan dari usaha yang mereka jalani.

Pembiayaan *mudharabah* di bank syariah seharusnya dapat menjadi andalan untuk dapat mengangkat usaha kecil menjadi usaha yang mandiri dari sisi permodalan sehingga ke depannya usaha tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan bagi pemilik dan masyarakat sekitarnya. Berikut akan diuraikan bagaimana konsep pembiayaan *mudharabah* dapat diimplementasikan pada bank syariah sehingga dapat membantu kemandirian usaha kecil.

Diawali dengan bank syariah sebagai LKS meluncurkan produk “Program Keuangan Mikro (PKM)”. Bank kemudian menyalurkan pembiayaan *mudharabah* melalui PKM dimana bank menyediakan modal yang dibutuhkan oleh UMKM sementara pengusaha menyediakan tenaga dan keahliannya. Keuntungan (atau kerugian) pembiayaan akan dibagi antara bank dan pengusaha dalam rasio yang tetap. Kerugian diasumsikan ditanggung oleh bank, kewajiban pengusaha mikro terbatas pada kerugian waktu dan usaha. Kontrak antara bank dan pengusaha adalah *restricted mudharabah* karena bank setuju untuk membiayai kegiatan usaha tertentu dengan pengusaha mikro dan berbagi keuntungan relatif sesuai dengan persentase yang disepakati. Untuk terlibat dalam transaksi *mudharabah* bank harus memenuhi kewajiban hukum sebagai berikut:

a) Rincian pihak dalam kontrak, deskripsi obyek, sifat bisnis yang akan dilakukan, periode kontrak dan semua rincian lain yang relevan termasuk keterbatasan dan

pembatasan harus dinyatakan dengan jelas. Mitra harus memastikan bahwa syarat dan kondisi dari kontrak adalah jelas, ringkas dan tidak ambigu, tidak sengaja menyesatkan dengan cara apapun yang akan membingungkan pemegang rekening investasi atau menghasilkan hubungan yang berdampak saling tidak menghargai satu sama lain.

- b) PKM harus menanggung seluruh risiko keuangan dan tidak boleh mensyaratkan agunan untuk mengurangi risiko tersebut.
- c) Rasio bagi hasil harus ditentukan dan disepakati sebelum pelaksanaan *mudharabah*. Rasio hanya berupa persentase dari keuntungan. Pembayaran dalam jumlah yang tetap tidak diperbolehkan.
- d) Hak pengusaha UKM untuk memiliki kontrol penuh atas manajemen bisnis sementara pengawasan yang efektif adalah hak PKM.

Asumsi model:

- a) Muslim yang berpartisipasi pada PKM adalah muslim yang taat dan mereka tidak bermaksud melakukan kecurangan, penipuan dan kegiatan berbahaya lainnya.
- b) Kegiatan usaha yang dibiayai dengan skema *mudharabah* memberikan keuntungan tetap per bulan.
- c) *Loan officers* bank pada PKM adalah orang kompeten dan cukup terlatih dalam memilih jenis produk dan mampu melaksanakannya.

Nasabah yang membutuhkan PKM akan mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Kemudian *loan officer* akan memeriksa kriteria kualifikasi dan jika memenuhi syarat akan menanyakan kegiatan usahanya. Dengan mewawancarai klien, *loan officer* akan menilai kelayakan usaha yang bersangkutan. Jika sifat bisnis nasabah dapat dihitung keuntungannya,

maka akan diadopsi skema *mudharabah* sebagai produk yang tepat yang akan ditawarkan kepada nasabah. Diasumsikan bahwa harga dan margin keuntungan tidak berubah selama rentang waktu pelaksanaan *mudharabah* sehingga asumsi bahwa keuntungan diperoleh secara tetap adalah benar. Setelah mendapatkan semua rincian yang diperlukan dan berhasil menyelesaikan verifikasi yang diperlukan, PKM menyetujui aplikasi dan masuk ke dalam perjanjian *mudharabah* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- i. Kontribusi PKM sebesar Rp 10.000.000,00 dan *mudharib* akan berkontribusi dengan pekerjaannya.
- ii. Nisbah bagi hasil adalah 20:80 yaitu bagian PKM 20% sedangkan *mudharib* adalah 80%.
- iii. Jangka waktu *mudharabah* adalah satu tahun.

PKM tidak bisa bermitra untuk waktu yang tidak terbatas. Untuk menyelesaikan *mudharabah* dengan sukses maka *mudharib* atau pengusaha UMKM akan membeli modal yang diinvestasikan oleh PKM selama periode *mudharabah*. Untuk menyederhanakan diasumsikan bahwa modal investasi dibagi menjadi 12 bagian yang sama dan *mudharib* akan membeli 1 (satu) bagian secara bulanan. Keuntungan juga akan dibagi secara bulanan. Dalam hal ini *mudharib* akan membeli kepemilikan senilai Rp 833.330,00 secara bulanan atau 8,33% kepemilikan PKM ($1/12 \times \text{Rp } 10.000.000,00$).

Selanjutnya jumlah yang disalurkan ke *mudharib* digunakan untuk investasi dalam bisnis. Diasumsikan keuntungan UMKM sebesar Rp 2.000.000,00 pada akhir bulan ke-1. Selama bulan pertama PKM adalah pemilik 100% dari modal sehingga akan menerima Rp 400.000,00 (20% dari Rp 2.000.000,00) sebagai bagian laba sedangkan bagian laba dari usaha mikro atau *mudharib* sebesar Rp 1.600.000,00. Sesuai perjanjian maka UMKM akan

mengangsur modal yang diinvestasikan senilai Rp 833.330,00/bulan. Dari Rp 1.600.000,00 yang diterima UMKM selaku *mudharib*, digunakan untuk membayar bagian laba PKM ditambah harga satu bagian dari modal, total sebesar Rp 1.233.333,33 sehingga masih ada saldo sebesar Rp 366.666,67.

Total Pembayaran Bulanan UMKM =
Bagian laba PKM + harga satu bagian dari modal.

Total Pembayaran Bulan 1

Rp. 1.233.333,00 = Rp 400.000,00 + Rp 833.333,00 (harga beli)

Atas pembayaran dari UKM, maka PKM membuat jurnal :

Pada 31 Januari 2015, saldo investasi *mudharabah* PKM menunjukkan sebagai berikut (dalam Rp) :

Investasi *mudharabah* 10.000.000,00
Penjualan ke UMKM (833.333,00)
9.177.777,00

Sedangkan dana syirkah temporer pada buku UMKM menunjukkan saldo sebagai berikut :

Dana syirkah temporer 10.000.000,00
Total Angsuran (833.333,00)
9.177.777,00

Memasuki bulan ke-2 PKM telah menjual satu bagian dari jumlah kepemilikan modal. PKM memiliki 91,67% dan bagian modal yang dijual ke UMKM menjadi milik UMKM. UMKM sekarang memiliki hak atas laba yang dihasilkan. Anggaph bahwa UMKM memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 selama bulan kedua. Sebesar 91,67% dari total keuntungan atau Rp 1.833.400,00 akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil. PKM menerima Rp 366.680,00 (20% dari 1.833.400,00), UMKM memperoleh Rp 1.466.720,00 (80% dari 1.833.400,00) dan Rp 166.600,00 (2.000.000,00-1.833.400,00) atas bagian kepemilikan sehingga UMKM secara total menerima Rp 1.633.320,00. Dari Rp 1.633.320,00 yang diterima UKM, digunakan untuk membayar bagian laba PKM + harga satu bagian dari modal (total

sebesar Rp 1.200.000,00) sehingga masih ada saldo sebesar Rp 433.310,00.

Pada 28 Pebruari 2015, saldo investasi *mudharabah* PKM menunjukkan sebagai berikut :

Investasi *Mudharabah* 10.000.000,00
Penjualan ke UKMM (1.666.666,00)
8.333.334,00

Sedangkan dana syirkah temporer pada buku UMKM menunjukkan saldo sebagai berikut :

Dana syirkah temporer 10.000.000,00
Total Angsuran (1.666.66,00)
8.333.333,00

Pada bulan ke-2, UMKM melakukan pembayaran lebih kecil dibanding dengan yang dibayar pada akhir bulan pertama. Pada awal bulan ke-3 PKM memiliki 83,33% dan bagian labanya akan menyesuaikan. Pembayaran yang dilakukan pada akhir bulan ketiga lebih rendah lagi. Demikian pula kepemilikan dan laba UMKM akan naik di bulan berikutnya sedangkan untuk PKM sejak bulan ke-2 akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pada akhir bulan ke-12 kepemilikan PKM akan menjadi nol dan *mudharabah* selesai. Tabel 2 berikut adalah ringkasan jadwal pembayaran dalam bentuk tabulasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.

Ilustrasi pembiayaan untuk UMKM dengan akad *mudharabah* tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh pemilik dana adalah sebesar nisbah yang dijanjikan, bukan didasarkan pada nilai nominal tertentu. Pembiayaan yang dilakukan oleh PKM dengan mengedepankan akad bagi hasil, akan mendorong optimalisasi kemampuan pengusaha UMKM yang memiliki jiwa *entrepreneurship* namun kesulitan modal, untuk lebih mandiri di kemudian hari karena bantuan dana dengan pembiayaan akad *mudharabah*. Pada model terlihat bahwa kepemilikan PKM akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Bagi PKM, model tersebut memperlihatkan

penerimaan bagi hasil yang semakin kecil karena kepemilikannya secara perlahan beralih kepada *mudharib*. Namun di sisi lain, hal tersebut akan memacu *mudharib* bekerja dengan produktif dan hasilnya dapat digunakan untuk membeli kepemilikan PKM serta memperoleh bagi hasil. Hal tersebut juga akan mampu mengurangi faktor ketidakjujuran dari *mudharib* dalam melaporkan keuntungan karena *mudharib* juga akan menerima dampak dari apa yang dilakukan.

Pada perbankan syariah, sifat hubungan bank dengan nasabah dana adalah bank berfungsi sebagai “*fund manager*”, sedang hubungan bank dengan pengguna dana adalah didasarkan pada “semangat kemitraan” yang egaliter. Hubungan bank dengan nasabah bukan dimaksudkan untuk pencapaian maksimalisasi profit secara sepihak bagi bank, tetapi lebih condong kepada pencapaian “harmoni” antara bank dan nasabahnya, baik bank dengan pengguna dana ataupun antara bank dengan pemilik dana.

Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *mudharabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung risiko usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

a. Masih terbuka luas peluang implementasi pembiayaan mudharabah

mengingat masih rendahnya pembiayaan mudharabah di bank syariah.

b. Model pembiayaan untuk UMKM dengan pola PKM dapat membantu kemandirian UMKM dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan usaha

Saran

Diperlukan penelitian lanjutan dengan melihat kasus pada bank syariah yang mempunyai produk pembiayaan mudharabah untuk UMKM agar dapat membandingkan antara model pada penelitian ini dengan kondisi riil di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, Nur. *Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan CIMB Niaga*, JEJAK Journal of Economics and Policy 6 (2), 2013
- Alamsyah, Halim. *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syari'ah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*, Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, 2012
- Alfarizi, Septian Riza. *Tinjauan Yuridis Prinsip Kemitraan Dalam Kegiatan Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Fakultas hukum Universitas Mataram, hlm. vii-viii, 2013
- Antonio, Muhammad Syafi'i, “*Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*”, Edisi Khusus, Tazkia Institute, Jakarta, 2000,
- ASEAN Secretariat. *ASEAN Economic Community Chartbook*. Jakarta : ASEAN Secretariat, 2009

- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah, Cet. I*, Bandung: ALFABETA, 2010
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah. *Kajian Model Bisnis Bank Syariah*, 2012
- _____, *Statistik Perbankan Syariah, dalam www.bi.go.id* , diunduh 15 Pebruari 2016
- Chapra, M Umer “*Sistem Moneter Islam*”, cet. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Ghalia Indonesia : 2001
- Hamdalah., Ahmad “*Optimisasi Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada PT BRI Syariah Pekanbaru*”. Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2011
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah*, Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2017
- Karim, Adiwarmarman . *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : IIT Indonesia, 2003
- Karsten, Ingo. *Islam and Financial Intermediation*, IMF Staff Paper, March 1982
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag-RI), “*Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015*” , 2009
- Mu'allim, Amir. “*Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*”, Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005
- Nadeem, Azhar. *Islamic Business Contracts and Microfinance A case of Mudaraba*, Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1719493>, 2016
- Nyaze, Imran Ahsan Khan . *Islamic Law of Business Organisation Partnership*, Pakistan Islamic Research Institute Press, 1997
- Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andria Permata. *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, Ed 1., cet. I*, Jakarta : Rajagrafindo Perkasa, 2008
- Setiawan, Aziz Budi. *Meningkatkan Nilai Kompetitif Perbankan Syariah di Indonesia*, SEBI, Islamic Economics & Finance Journal, Vol. 03, No. 1, Oktober 2010
- Waluyo, Bambang dan Sixpria, Nedsal. *Diktat Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, Depok : Politeknik Negeri Jakarta, 2012
- Wangke, Humphrey. “*Peluang Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*” Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014
- Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah, dalam www.bi.go.id* , diunduh 15 Pebruari 2016
- Baskoro, Arya. *Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN*” dalam <http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi> diunduh 28 Pebruari 2016

